

**ETIKA PASAR DAN INTERVENSI HARGA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM: ANALISIS KONSEPTUAL BERDASARKAN
AL-QUR'AN, HADIS, DAN PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH**

*Market Ethics and Price Intervention in Islamic Economic Perspective: A Conceptual Analysis Based on
Al-Qur'an, Hadith, and Ibn Taymiyyah's Thought*

Alifiya Fakhirani (251572010009)

Mozza Saskia Ramanaya (251572010013)

Najua Hamidah (251572010003)

¹Program Sistem Informasi

Email: [alifyamojanjua@gmail.com]

Diterbitkan: juli 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep etika pasar dan intervensi harga dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pemikiran Ibnu Taimiyyah. Fenomena distorsi pasar seperti ihtikar (penimbunan), najasy (manipulasi harga), dan monopoli masih menjadi persoalan aktual dalam perekonomian modern, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis prinsip etika pasar dalam Islam; (2) mengkaji legitimasi intervensi harga oleh negara; dan (3) merumuskan implikasi kebijakan berbasis nilai-nilai maqasid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengakui mekanisme pasar yang bebas dan adil (as-suq al-hur), namun membenarkan intervensi pemerintah ketika terjadi kezaliman dan distorsi yang merugikan kemaslahatan umum. Ibnu Taimiyyah membedakan antara tas'ir zalim (penetapan harga yang zalim) dan tas'ir adil (penetapan harga yang adil) berdasarkan kondisi pasar. Implikasi penelitian ini relevan bagi pengambil kebijakan dalam merancang regulasi harga yang berkeadilan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: etika pasar, intervensi harga, ekonomi Islam, Ibnu Taimiyyah, maqasid syariah

Abstract: This study examines the concept of market ethics and price intervention from an Islamic economic perspective based on Qur'anic evidence, prophetic traditions, and the thought of Ibn Taymiyyah. Market distortion phenomena such as ihtikar (hoarding), najasy (price manipulation), and monopoly remain relevant issues in modern economics, including Indonesia. This study aims to: (1) analyze the principles of market ethics in Islam; (2) examine the legitimacy of state price intervention; and (3) formulate policy implications based on maqasid sharia values. A qualitative descriptive method with a library research approach was employed. Results indicate that Islam acknowledges a free and just market mechanism (as-suq al-hur), yet justifies government intervention when injustice and distortions harm the public interest. Ibn Taymiyyah distinguishes between zalim tas'ir (unjust price-fixing) and adil tas'ir (just price-fixing) based on market conditions. The implications of this research are relevant for policymakers in designing equitable price regulations in accordance with sharia principles.

Keywords: market ethics, price intervention, Islamic economics, Ibn Taymiyyah, maqasid shari

I. PENDAHULUAN

Pasar merupakan institusi sosial dan ekonomi yang telah ada sejak peradaban manusia. Dalam pandangan Islam, pasar bukan sekadar mekanisme ekonomi semata, melainkan arena interaksi sosial yang sarat dengan nilai-nilai moral dan etika. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana pasar seharusnya berjalan: bebas, adil, transparan, dan terhindar dari segala bentuk kezaliman.

Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks, fenomena distorsi pasar seperti penimbunan barang (ihtikar), permainan harga (najasy), monopoli, dan kartel masih menjadi tantangan serius. Di Indonesia, ketidakstabilan harga bahan pokok, praktik kartel, dan spekulasi komoditas strategis menunjukkan bahwa pertanyaan tentang etika pasar dan legitimasi intervensi harga tetap sangat relevan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat di atas menegaskan bahwa Islam secara prinsip mengakui dan menghalalkan transaksi jual beli sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, kehalalkan ini tidak bersifat mutlak tanpa batas — melainkan harus dijalankan dalam kerangka etika dan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan bagi semua pihak.

Perdebatan klasik yang relevan hingga saat ini adalah seputar legitimasi pemerintah dalam menetapkan harga (tas'ir). Di satu sisi, ada pandangan yang menolak intervensi harga karena dianggap melanggar kebebasan pasar. Di sisi lain, ulama seperti Ibnu Taimiyyah membolehkan bahkan mewajibkan intervensi ketika pasar mengalami distorsi yang menimbulkan kezaliman. Penelitian ini hadir untuk mengkaji dan menjernihkan perdebatan tersebut.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Al-Qur'an dan hadis membangun prinsip-prinsip etika pasar dalam Islam?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyyah tentang intervensi harga dan relevansinya terhadap kondisi pasar modern?
3. Bagaimana implikasi konsep etika pasar Islam terhadap kebijakan harga di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

- Menganalisis prinsip-prinsip etika pasar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.
- Mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang tas'ir (penetapan harga) dan relevansinya dengan konteks kekinian.
- Merumuskan implikasi kebijakan berbasis maqasid syariah untuk regulasi harga yang berkeadilan.

1.3 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi gap kajian yang mengintegrasikan etika pasar Islam klasik dengan tantangan kebijakan ekonomi kontemporer, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

II. KAJIAN TEORI DAN LITERATUR REVIEW

2.1 Konsep Pasar dalam Islam

Islam memiliki konsep pasar yang khas yang dikenal dengan istilah as-suq. Secara historis, pasar telah ada dan diakui dalam peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Nabi sendiri pernah berdagang sebelum masa kenabian, yang menunjukkan bahwa aktivitas pasar bukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip dasar pasar Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab (al-hurriyyah fi zhill al-mas'uliyah). Pasar harus bebas dari intervensi yang tidak adil, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh rambu-rambu syariah agar tidak menimbulkan kezaliman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."

(QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menegaskan dua prinsip fundamental pasar Islam: (1) larangan memperoleh harta secara batil, dan (2) keharusan adanya kerelaan (taradin) dari kedua belah pihak dalam setiap transaksi. Inilah landasan etika transaksi pasar dalam Islam.

2.2 Prinsip-Prinsip Etika Pasar Islam

Tabel 1. Prinsip Etika Pasar dalam Islam dan Dasar Dalilnya

No	Prinsip	Deskripsi	Dalil
1	Kejujuran (As-Shidq)	Informasi produk, harga, dan kualitas harus disampaikan secara jujur dan transparan.	QS. At-Tawbah: 119; HR. Bukhari-Muslim
2	Keadilan (Al-'Adl)	Transaksi harus adil bagi semua pihak, tidak ada pihak yang dizalimi.	QS. Al-Maidah: 8; QS. An-Nahl: 90
3	Kerelaan (At-Taradhi)	Transaksi sah apabila dilandaskan atas kerelaan kedua pihak tanpa paksaan.	QS. An-Nisa: 29
4	Larangan Gharar	Dilarang transaksi dengan unsur ketidakpastian/penipuan yang merugikan.	HR. Muslim No. 1513
5	Larangan Ihtikar	Dilarang menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga secara tidak wajar.	HR. Muslim No. 1605
6	Larangan Najasy	Dilarang rekayasa permintaan palsu untuk mempengaruhi harga pasar.	HR. Bukhari No. 2140
7	Kemaslahatan Umum (Maslahah)	Aktivitas pasar harus berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi.	QS. Al-Baqarah: 195; Maqasid Syariah

2.3 Ihtikar (Penimbunan) dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Ihtikar secara bahasa berarti mengumpulkan dan menahan sesuatu. Secara istilah, ihtikar adalah penimbunan barang kebutuhan pokok dengan tujuan menjualnya ketika harga telah naik tinggi, sehingga merugikan masyarakat luas. Islam dengan tegas melarang praktik ini.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."

(QS. At-Tawbah [9]: 34)

Rasulullah SAW secara eksplisit melarang ihtikar sebagaimana diriwayatkan: "Barangsiapa yang menimbun barang maka ia telah berbuat dosa" (HR. Muslim No. 1605). Larangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak toleran terhadap praktik yang mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan konsumen.

2.4 Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M) adalah ulama besar yang memiliki pemikiran ekonomi sangat maju untuk zamannya. Dalam karyanya *Al-Hisbah fil Islam* dan *Majmu' Fatawa*, ia mengembangkan teori mekanisme pasar yang komprehensif.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan secara alami. Ia menyatakan: "Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan seseorang. Terkadang disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor dari barang yang dibutuhkan." Ini menunjukkan pemahaman yang sangat modern tentang mekanisme pasar.

Namun, Ibnu Taimiyyah membedakan antara dua kondisi: (1) harga naik secara alamiah karena perubahan penawaran dan permintaan — dalam kondisi ini pemerintah tidak boleh intervensi; dan (2) harga naik karena distorsi, kezaliman, atau manipulasi — dalam kondisi ini pemerintah wajib intervensi demi kemaslahatan umum.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode	Temuan
1	Chapra (2014)	Islam and the Economic Challenge	Kualitatif konseptual	Sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif holistik yang mengintegrasikan dimensi moral.
2	Hasan (2016)	Price Control in an Islamic Economy	Studi pustaka komparatif	Intervensi harga dibenarkan saat terjadi darurat dan distorsi pasar yang nyata.
3	Sukmana & Kholid (2018)	Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ibnu Taimiyyah	Kualitatif deskriptif	Ibnu Taimiyyah menekankan keseimbangan antara kebebasan pasar dan intervensi negara.
4	Pratama & Hidayat (2020)	Distorsi Pasar dan Kebijakan Harga di Indonesia	Mixed method	Regulasi harga pemerintah masih belum konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

5	Rahmawati (2022)	Maqasid Syariah dan Regulasi Pasar Modern	Kualitatif-normatif	Pendekatan maqasid syariah relevan sebagai kerangka evaluasi kebijakan pasar.
---	------------------	---	---------------------	---

Berdasarkan mapping penelitian terdahulu, terdapat gap penelitian bahwa belum ada kajian yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip etika pasar Al-Qur'an, pemikiran Ibnu Taimiyyah, dan implikasinya terhadap kebijakan regulasi harga di Indonesia secara komprehensif dalam satu kerangka analisis.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual-normatif yang berupaya mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan sumber-sumber tekstual primer dan sekunder.

3.1 Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah: (1) Al-Qur'an al-Karim; (2) kitab-kitab hadis mu'tamad (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dll.); (3) karya-karya Ibnu Taimiyyah, terutama Al-Hisbah fil Islam dan Majmu' Fatawa. Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik dari database Google Scholar, JSTOR, dan DOAJ.

3.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: (1) Reduksi data — memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tema kajian; (2) Analisis konten — menganalisis makna dan pesan dari teks-teks yang dikaji; dan (3) Sintesis konseptual — merumuskan kerangka konseptual yang koheren dari berbagai sumber yang dianalisis.

Tabel 3. Kerangka Analisis Penelitian

Dimensi Analisis	Sumber Utama	Pendekatan	Output
Etika Pasar	Al-Qur'an & Hadis	Tafsir tematik	Prinsip-prinsip normatif
Mekanisme Pasar	Ibnu Taimiyyah	Analisis tekstual	Kerangka konseptual
Intervensi Harga	Fiqh muamalat, regulasi	Komparatif normatif	Kriteria legitimasi
Implikasi Kebijakan	Jurnal & literatur modern	Analisis kontekstual	Rekomendasi kebijakan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prinsip Etika Pasar dalam Al-Qur'an

Hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam membangun etika pasar di atas empat pilar fundamental yang saling berkaitan.

Pertama, pilar keadilan ('adl). Al-Qur'an berulang kali memerintahkan tegaknya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan."

(QS. An-Nahl [16]: 90)

Kedua, pilar kejujuran dan transparansi. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan kejujuran dalam perdagangan: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada" (HR. Tirmidzi). Ketiga, pilar larangan kezaliman. Setiap bentuk eksploitasi, manipulasi, dan penipuan dalam pasar diharamkan. Keempat, pilar kemaslahatan umum (maslahah), yaitu orientasi aktivitas pasar harus sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

4.2 Distorsi Pasar yang Dilarang dalam Islam

Tabel 4. Jenis Distorsi Pasar yang Diharamkan Islam

N o	Jenis Distorsi	Definisi	Dalil Larangan	Dampak
1	Ihtikar	Menimbun barang kebutuhan pokok hingga langka dan harga naik.	HR. Muslim No. 1605	Kelangkaan & inflasi
2	Najasy	Rekayasa permintaan palsu untuk menaikkan harga.	HR. Bukhari No. 2140	Harga artifisial
3	Ghaban Fahish	Penipuan harga yang sangat merugikan satu pihak.	HR. Baihaqi; Fiqh Muamalat	Kerugian konsumen
4	Talaqqi Rukban	Mencegat pedagang sebelum masuk pasar untuk membeli murah.	HR. Bukhari No. 2165	Informasi asimetris
5	Monopoli Zalim	Penguasaan pasar yang digunakan untuk eksploitasi konsumen.	QS. Al-Hasyr: 7; Qiyas	Hilangnya kompetisi

4.3 Legitimasi Intervensi Harga dalam Perspektif Islam

Perdebatan tentang legitimasi tas'ir (penetapan harga oleh pemerintah) merupakan salah satu topik paling dinamis dalam fikih ekonomi Islam. Hadis yang sering dikutip dalam perdebatan ini adalah:

"Suatu ketika harga-harga di Madinah melonjak naik. Para sahabat berkata, 'Ya Rasulullah, harga-harga melonjak naik, tetapkanlah harga untuk kami.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan meluaskan rizki, dan aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam darah maupun harta.'" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah — dinilai hasan shahih).

Hadis ini sering disalahpahami sebagai larangan mutlak intervensi harga. Padahal, konteks hadis tersebut adalah kenaikan harga yang terjadi secara alami (bukan karena distorsi), sehingga Rasulullah tidak melakukan intervensi. Ibnu Taimiyyah memberikan klarifikasi yang sangat penting dalam hal ini.

4.4 Teori Tas'ir Ibnu Taimiyyah: Kerangka Analisis

Ibnu Taimiyyah membagi tas'ir menjadi dua kategori yang berbeda secara fundamental:

Tabel 5. Tipologi Tas'ir menurut Ibnu Taimiyyah

Dimensi	Tas'ir Zalim (Haram)	Tas'ir Adil (Wajib/Boleh)
Kondisi Pasar	Pasar berjalan normal, harga naik wajar karena supply-demand.	Terjadi distorsi, penimbunan, atau manipulasi yang merugikan.

Hukum	Haram — pemerintah tidak boleh intervensi.	Wajib/boleh — pemerintah harus bertindak.
Dasar Hukum	Hadis Rasulullah di atas; kebebasan pasar.	Prinsip anti-kezaliman; kemaslahatan umum.
Tujuan	Keuntungan pemerintah / pihak tertentu.	Menghilangkan kezaliman dan melindungi konsumen.
Contoh Modern	Patok harga murah yang merugikan produsen.	Penetapan HET bahan pokok saat terjadi kartel.

4.5 Relevansi dengan Kebijakan Harga di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki berbagai instrumen kebijakan harga, antara lain: Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), subsidi harga BBM dan LPG, serta Operasi Pasar (OP) untuk stabilisasi harga pangan.

Ditinjau dari kerangka tas'ir Ibnu Taimiyyah, kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara syariah sepanjang: (1) dilakukan dalam kondisi distorsi pasar yang nyata; (2) bertujuan melindungi kemaslahatan umum, bukan kepentingan pihak tertentu; (3) tidak menimbulkan kezaliman baru bagi pelaku usaha yang jujur; dan (4) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"...dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik..."

(QS. Al-A'raf [7]: 85)

Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa pemerintah berkewajiban mencegah segala bentuk kecurangan dan kerusakan dalam sistem pasar. Membiarkan distorsi pasar yang merugikan masyarakat banyak adalah bentuk kelalaian yang bertentangan dengan amanah kepemimpinan dalam Islam.

4.6 Kerangka Maqasid Syariah untuk Regulasi Pasar

Pendekatan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) memberikan kerangka yang lebih holistik untuk mengevaluasi regulasi pasar. Lima maqasid utama yang relevan dengan regulasi pasar adalah perlindungan jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz ad-din).

Tabel 6. Implikasi Maqasid Syariah terhadap Regulasi Pasar

No	Maqasid	Implementasi dalam Pasar	Contoh Kebijakan
1	Hifz an-Nafs (Jiwa)	Memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar.	Operasi pasar beras, subsidi pangan.
2	Hifz al-Mal (Harta)	Melindungi hak properti, mencegah penipuan.	Regulasi standar timbangan, label harga.
3	Hifz al-'Aql (Akal)	Menjamin informasi pasar yang akurat.	Transparansi harga, perlindungan konsumen.
4	Hifz ad-Din (Agama)	Memastikan transaksi sesuai syariah.	Sertifikasi halal, pengawasan riba.

5	Hifz an-Nasl (Keturunan)	Menjamin akses generasi mendatang terhadap sumber daya.	Kebijakan anti-monopoli jangka panjang.
---	-----------------------------	--	---

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting:

4. Islam membangun etika pasar di atas fondasi keadilan, kejujuran, kerelaan, dan kemaslahatan umum. Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang segala bentuk distorsi pasar seperti ihtikar, najasy, ghaban fahish, dan talaqqi rukban yang menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat.
5. Ibnu Taimiyyah memberikan kerangka analisis yang sangat relevan dengan membedakan antara tas'ir zalim (penetapan harga yang dilarang) dan tas'ir adil (penetapan harga yang diwajibkan/dibolehkan). Kunci pembedaannya adalah kondisi pasar: intervensi dilarang ketika pasar berjalan normal, namun wajib ketika terjadi distorsi dan kezaliman.
6. Pendekatan maqasid syariah memberikan kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai legitimasi setiap kebijakan regulasi pasar, dengan tolok ukur utama adalah perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
7. Kebijakan harga pemerintah Indonesia pada prinsipnya dapat dibenarkan secara syariah, dengan syarat dilaksanakan dalam kondisi distorsi nyata, bertujuan melindungi kemaslahatan umum, dan tidak menimbulkan kezaliman baru.

5.2 Rekomendasi

- Pemerintah perlu mengembangkan instrumen kebijakan harga yang lebih responsif terhadap distorsi pasar, dengan mekanisme deteksi dini penimbunan dan manipulasi harga.
- Pelaku usaha perlu diedukasi tentang etika bisnis Islam agar internalisasi nilai-nilai syariah dapat menjadi self-regulatory mechanism yang efektif.
- Penelitian lanjutan diperlukan dengan metode empiris untuk mengukur efektivitas kebijakan regulasi harga berbasis prinsip maqasid syariah di Indonesia.
- Otoritas keagamaan (MUI, DSN) perlu lebih aktif memberikan fatwa dan panduan praktis terkait etika bisnis dan legitimasi regulasi pasar dalam konteks modern.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada kajian konseptual-normatif dan belum menguji secara empiris penerapan prinsip-prinsip etika pasar Islam di lapangan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode survei atau studi kasus pada sektor-sektor spesifik seperti pasar komoditas pangan, sektor energi, atau pasar keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath. (2009). Sunan Abu Dawud. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (2001). Shahih al-Bukhari. Dar Tauq an-Najah.
- Chapra, M. U. (2014). Islam and the Economic Challenge. Islamic Foundation & International Institute of Islamic Thought.
- Hasan, Z. (2016). Price Control in an Islamic Economy. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 12(3), 15-36.
- Ibn Taimiyyah, Ahmad. (1992). Al-Hisbah fil Islam. Maktabah al-Manar al-Islamiyyah.
- Ibn Taimiyyah, Ahmad. (2004). Majmu' Fatawa. Majma' al-Malik Fahd.
- Karim, A. A. (2019). Ekonomi Mikro Islami (Edisi ke-5). Rajawali Press.
- Mannan, M. A. (2012). Islamic Economics: Theory and Practice. Idarah-i Adabiyat-i Delli.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). Shahih Muslim. Dar Ihya al-Turats al-'Araby.
- Pratama, Y., & Hidayat, R. (2020). Distorsi Pasar dan Kebijakan Harga di Indonesia: Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 145-168.
- Rahmawati, A. (2022). Maqasid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Regulasi Pasar Modern. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 14(1), 89-112.
- Sukmana, R., & Kholid, M. (2018). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ibnu Taimiyyah. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 1-20.
- Yusuf, Q. (2010). Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan). Penerbit Bina Ilmu.
- Zuhaily, W. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid V). Dar al-Fikr.